KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawcsi Barat, menyediakan blueprint serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2023-2026 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh unit kerja.

Renstra OPD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat khususnya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada rancangan pembangunan Daerah Sulawesi Barat, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat untuk 4 (Empat) tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Penjabat Gubernur 2023-2026

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi barat,

H. SVAHARUDDIN H.SE,M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c NIP : 196505101993031012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD))
2.2 Sumber Daya PD
2.3 Kinerja Pelayana PD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Bab III Permasalahan dan isu strategi perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernurdan Wakil Gubernur
3.3 Telaahan RENSTRA Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
5.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Kel dan Pendanaan Indikatif
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.3	Struktur Organinsasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Tabel 2.2.1.b	SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi
Tabel 2.2.1.c	SDM Aparatur Berdasarkan Golongan / Ruang
Tabel 2.2.1.d	SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal
Tabel 2.2.1.e	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural
Tabel 2.2.2	Daftar Aset Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2023 s.d. 2026
Tabel 2.2.3.a	Pencapaian Kinerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Tabel 2.2.3.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi BaratTahun 2023 s.d. 2026
Tabel 2.3	Review Pencapaian Kinerja OPD
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 s.d. 2026
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Tabel 5.1	Keselarasan antara Tujuan, Sasaran,
	Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
	Kebutuhan Pendanaan Kelompok Sasaran dan
	Pendanaan Indikatif OPD Dinas Perumahan dan
	Kawasan Permukiman



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 4 (Empat) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan yang konfrehensif untuk 4 (Empat) tahun ke depan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD). Renstra OPD disusun guna memberikan masukan untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari aspek bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023-2026 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Gubernur Tahun 2023-2026, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan rasio rumah penduduk yang layak huni dan terjangkau oleh masyarakat dan kawasan permukiman yang sehat dan aman yang di tunjang dengan Prasarana Sarana dan Utilitas yang memadai. yang mengacu pada rumusan dan indikator peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program disusun sesuai dengan kewenangan dinas, lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan kedalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2023-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang, perumahan dan Kawasan permukiman. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dari bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan ProvinsiSulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6056);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 2025;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 2034:
- 31.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45

- Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- **33**. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

1. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 Provinsi Sulawesi Barat.

1.3.1. MAKSUD

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- 1. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan stakeholder dalam menentukan prioritas program 4 (Empat) tahun ke depan (2023-2026).
- 2. Sebagai tolak ukur untuk dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahunnya.
- 3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 4 (Empat) tahun ke depan.
- 4. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui programprogram dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

1.3.2 TUJUAN

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi sulawesi Barat disusun dengan tujuan :

- Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026
- 2. Menrencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan Pembangunan Rumah layak Huni untuk keluarga miskin yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
- 3. Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.

- 4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- 5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- 6. Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dan dengan pelaku yang berbasis Tata Ruang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Penyusunan Renstra yang terdiri dari : (1) latar belakang penyusunan Renstra, (2) Landasan hukum penyusunan Renstra, (3) Maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta (4) Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam Bab ini berisi tentang: (1) tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, (2) sumber daya yang dimiliki oleh OPD, (3) kinerja pelayanan sampai saat ini, (4) tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini memuat tentang: (1) identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; (2) telaahan dan program rencana pembangunan daerah; (3) telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat; (4) penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang : (1) visi dan misi OPD, (2) tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, (3) strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang : (1) rencana program dan kegiatan OPD selama 4 (Empat) Tahun kedepan yang dilengkapai dengan indikator kinerja, (3) kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 4 (Empat) Tahun kedepan oleh OPD.

BABVIII.PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok antara lain :

a) Melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi Tanggung Jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- b) Melaksanakan tugas pembantuan dan,
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Gubernur kepadanya.

2.1.2. Fungsi

Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Perumahan Rakyat;
- b) Penyelenggaraan bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Perencanaan dan Penyusunan Program Perumahan dan Permukiman;
- c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- d) Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman.

2. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b) Melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan
- c) Pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan
- d) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumatanggaan/kantor
- e) Pelaksanaan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuanagn dan kepegawaian
- f) Pelaksanaan pengumpulan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan Dinas
- g) Pelaksanaan pengelolaa administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h) Pelaksanaan penyusunana program, anggaran dan pelaporan
- i) Pelaksanaan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) pada masing-masing bidang

- j) Pelaksanaan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang
- k) Pelaksanaan monotoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang
- l) Pelaksanaanpembinaan jabatan fungsional
- m) Pelaksanaan telaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan
- n) Pelaksaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberiana petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan
- o) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- p) Pelaksanan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas.
- q) Pelaksanaantugaslainnya sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- e) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- f) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- g) Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- h) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- i) Melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j) Melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- k) Melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris, dan perlengkapan kerja dinas; dan

l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian program dan keuangan;
- b) Melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c) Melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d) Melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPD , dan RKPD);
- e) Melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f) Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lainnya;
- g) Melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h) Melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i) Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m) Melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q) Melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- r) Melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;

- t) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dalam melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitas perencanaan perumahan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanan penyusunan program kerja bidang Perumahan:
- b) Pelaksanan penyusunan kebijakan dan strategi rencana jangka panjang di bidang perumahan:
- c) Pelaksanaan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait;
- d) Pelaksanan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanan kepada bawahan;
- e) Pelaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perumahan, baik tingkat provinsi maupun kab/ kota;
- f) Pelaksanaan pengawasan teknis perumahan;
- g) Pelaksaan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- h) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi penyelengaraan bidang perumahan;
- i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang perumahan;
- j) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;

Dalam menjalankan fungsi diatas, bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Fungsional Umum yaitu :

1. Fungsional Umum

Fungsional Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencanan program kerja perumahan umum dan komersial
- b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerja seksi perumahan umum dan komersial
- c) penyusunan SPM provinsi bidang perumahan umum dan komersial
- d) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem perumahan umum dan komersial

- e) Melakukan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada kepada para pelaku di tingkat provinsi
- f) Melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan tingkat provinsi
- g) Melaksanakan fasilitasi bantuan pembiayaan pembanguanan dan pemilihan rumah serta menyelenggarakan rumah sewa
- h) Melakukan evaluasi dan monetoring penyelenggraan perumahn umum dan komersial di tingkat provinsi
- i) Melaksankan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perumahan umum dan komersial
- j) Melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- k) Melaksanakan pemantauan evaluasi kegiatan seksi
- 1) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian program dan keuangan;
- b) Melaksnanakan survey dan penelitian Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- c) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan perumahan swadaya;
- d) Melaksanakan penyelenggarakan pengaturan tentang penataan pembangunan perumahan perkotaan, sarana dan prasana serta fasilitas lingkungan yang meliputi sanitasi, air limbah, instansi pengelolaan air limbah (IPAL), drainase dan jalan lingkungan perumahan perkotaan
- e) Melaksanakan penyelenggarakan pembinaan terhadap pengelola/pemilik sarana dan prasarana dan fasilitas lingkunganya
- f) Melakukan evaluasi , pengkajian dan pengarahan terhadap perbaikan lingkungan perumahan perkotaan
- g) Melaksanakan penyusunan dan penyiapan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan perumahan perkotaan
- h) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen perumahan formal dan swadaya
- i) Melaksnakan laporang monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- j) Melaksnakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Seksi Perumahan Khusus mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerja seksi perumahan khusus
- b) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan perumahan khusus
- c) Melaksakan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat provinsi
- d) Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pemberian pertimbangan atau penyelesaian pada tingakat kabupaten/kota
- e) Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang diwilayah provinsi
- f) Melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi
- g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang perumahan
- h) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah serta sengketa bidang perumahan di provinsi
- i) Melakukan fasilitas penyususn, koordinasi dan sosialisasi nspm bidang perumahan tingkat provinsi
- j) Melakukan koordinasi dan sosialisasi nspm penyedian lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota
- k) Melakukan koordinasi pelaksanan kebijakan provinsi tentang penbanguanan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota
- l) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan perundang-undangan dan pengendalian pengawasan kawasan perumahan
- m) Melaksnakanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Pelaksanaan penyusunan progaram kerja bidang permukiman

- b) Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi rencana jangka panjangdi bidang permukiman
- c) Pelaksanan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait
- d) Pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanan kepada bawahan
- e) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan permukiman , baik tingkat provinsi maupun Kab
- f) Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi permukiman
- g) Pelaksanaan pengawasan teknis permukiman
- h) Pelaksanaan penyususnan laporan monev kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan
- i) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi bidang permukiman
- j) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan uptd
- k) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang permukiman
- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Dalam menjalankan fungsi diatas, bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

Seksi Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi permukiman;
- b. Melaksanankan penyusunan bahan rencana program kerja seksi permukiman;
- c. Penyusunan nspm provinsi bidang permukiman;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem permukiman;
- e. Melakukanfasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan permukiman kepada para pelaku di tingkat provinsi;
- f. Melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi;
- g. Melakukan fasilitasi bentuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- h. Melakukan pengendalian penyelenggaraan bidang permukiman ditingkat provinsi;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggraan permukiman di tingkat provinsi;

- j. Melaksanakan laporan monev kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi melaksanakan penyedian data dan informasi permukiman
- 1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Seksi Pembangunan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinassesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan petunjuk dan kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran sesuai dengan tugas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan pemanfaatan ruang;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerganisasi

2. Fungsional Umum

Seksi Infrastruktur perkotaan dan pedesaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi infraturuktur perkotaan dan perdesaan
- b. Melaksakan penyusunan bahan rencana program kerja seksi infrastruktur perkotaan dan perdesaan

- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi
- d. Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat provinsi
- e. Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang diwilayah provinsi
- f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanan peraturan Perundang-undangan dibidang perumahan
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penganan masaalah serta sengketa bidang perumahan provinsi
- i. Melakukan fasilitasi penyusunana koordinasi dan sosialiasasi nspm bidang perumahan di tingkat provinsi
- j. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dan sosialisasi nspm penyedian lahan untuk pembangunana perumahan ditingkat provinsi lintas kabupaten/kota
- k. Melakukan koordinasi pelalaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan perundang-undangan dan pengendalian pengawasan kawasan perumahan
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

2.1.3. Struktur Organisasi


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

- c) Bidang sebanyak 2 Bidang yaitu :
 - 1. Bidang Perumahan yang membawahi;
 - Fungisonal umum
 - > Fungisonal umum
 - > Fungisonal umum
 - 2. Bidang Permukiman yang membawahi :
 - > Fungisonal umum
 - > Fungisonal umu m
 - > Fungisonal umum

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari Kepala Dinas (Jabatan eselon II.a) yang dijabat oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris (jabatan eselon III.a), 2 (dua) orang Kepala Bidang (jabatan eselon III.a), 2 (Dua) orang kepala sub bagian (jabatan esalon IV.a), dan 6 (enam) orang kepala Seksi (jabatan eselon IV.a), Personil keseluruhan 75 orang terdiri dari PNS 44 orang dan honorer 31 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 35 orang PNS dan 11 orang honorer dengan total keselurahan laki-laki sebanyak 41 orang, perempuan 14 orang PNS dan 15 orang honorer dengan total keseluruhan perempuan sebanyak 29 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan II/a, golongan II/b 1 (satu) orang, golongan II/c 5 (Lima) orang, golongan II/d 2 (Dua) orang, golongan III/a 5 (Lima) orang, golongan III/b 4 (Empat) orang, golongan III/c 11 (sebelas) orang, golongan III d 9 (Sembilan) orang, golongan IV/a 4 (Empat), golongan IV/b 2 (dua) orang, golongan IV/c orang dan Golongan IV/d 1 (Satu) Orang, dengan karakteristik sebagai berikut:

	D	AFTAR NO	OMINATIF PE	GAWAI NEG	ERI SIPIL DAI	N TENAGA HO	NORER		
	В	ERDASAR	KAN GOLONG	GAN/RUANG	JOAN JENIS	DAN JENIS KE	LAMIN		
GOLONGAN	SEKRE	TARIAT	BIDANG PE	RUMAHAN	BIDANG PEI	RMUKIMAN	JUM	ILAH	TOTAL
/ RUANG	L	P	L	Р	L	P	L	P	TOTAL
I/a									
I/b									
I/c									
I/d									
II/a									
II/b		1							
II/c	2			1	2				
II/d		1		1					
III/a		1	1	1	2				
III/b	2		1	1					
III/c	2	2	2	1	3	1			
III/d	1	1	4		3	1			
IV/a			2		1	1			
IV/b	1					1			
IV/c									
IV/d	1								
Diklatpim II									
Diklatpim III									
Diklatpim IV									
Honorer	4	11	3	7	3	2			30
PNS	10	5	10	5	11	4			45
Jumlah	23	22	23	17	25	10			75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Januari 2022)

W.	DAFT	AR NOMINA	ATIF PEGAV	VAI ASN BE	RDASARKA	N TINGKAT	PENDIDIKA	AN	
GOLONGAN/	SEKRE	TARIAT	PERUI	MAHAN	PERM	UKIMAN	JUM	momar	
RUANG	L	P	L	P	L	P	L	P	TOTAL
SD/MI							0	0	0
SLTP/MTS							0	0	0
SLTA/MA	3	1		1	1		4	2	6
D1							0	0	0
D2							0	0	0
D3		1	1	1	2		3	2	5
S1	1	1	7	2	4	1	12	4	16
S2	4	1	3	1	3	2	10	4	14
S3									
JUMLAH TOTAL	8	4	11	5	10	3	29	12	41

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 3 berikut ini :

	DAFTAR SARANA I DINAS PERUMAHA						
		T DAN KA		UN PEROLE			1
NO.	JENIS SARANA DAN PRASARAN	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Sepeda Motor Yamaha Vixion	2					2
2	Sepeda Motor Suzuki Thunder	1					1
4	Camera Video Canon	1 1					1
5	Mobil Toyota Hilux Mobil Toyota Grand New Avanza	1					1
6	Mobil Toyota Rush Sportivo	1					1
7	Toyota All New Hilux Double Gardan	1					1
8	Drone Yunec Typon	1					1
9	GPS Garmin 64s	2					2
10	Meja Kerja Kayu Activ Furniture	10					10
11	AC Split 1/2 PK Panasonic	5					5
12	Sound System BMB	1					1
13	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1					1
14	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1					1
15 16	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3					8
17	Meja Rapat Pejabat Eselon II Meja Tamu R. Tunggu Pejabat Eselon II	1					1
18	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1					1
19	Kursi Rapat R. Rapat Pejabat Eselon II	27					27
20	Kursi Tamu R. Tunggu Pejabat Eselon II	20	1	1	1	1	20
21	Buffet Kaca	1	1			1	1
22	Layar Film/Projector	4					4
23	Camera Digital Sony	1					1
24	P.C Unit	2					2
25	Laptop Lenovo Ideapad	7					7
26	Laptop HP Pavilion	5					5
27	Laptop Apple Macbook Pro	3					3
28	Printer Epson L365	1					1
29	Printer Epson L1300	3					3
30	Lemari Besi (Brangkas)	2	_				2
31	Alat Penghancur Kertas		1				1
33	Mesin Absensi Kursi Rapat Savello		30				30
34	Televisi	-	4				4
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2				2
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		8				8
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		3				3
38	Layar Film/Projector		2				2
39	Drone DJI Mavic Pro		1				1
40	P.C Unit All in One		4				4
41	Laptop Asus Vivo Book		6				6
42	Printer Epson L565		2				2
43	Printer HP Portable		2	_			2
44 45	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			3			3
46	Lemari Arsip, Arsip Dinamis Printer Epson L120	+		1			1
47	Printer Epson L3110			1			1
48	CCTV			-	8		8
49	A.C Spilt 1/2 PK AUX	+			2		2
50	Wireless	1	1		1	İ	1
51	Alat Dapur (Piring)				12		12
52	Filing Cabinet Besi					1	1
53	CCTV					2	2
54	Alat Pengaman /Sinyal					1	1
55	Alat Kantor Lainnya					3	3
56	Meja Kerja Kayu Brother	+	-			1	1
57	Lemari Es	+	1			1	1
58	Televisi Sharp	+	1	l		1	1
59 60	Televisi Samsung Dispenser Sanken	+	1	-		1	1
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	+	1	1		4	4
62	Kursi Kerja Pejabat Lainnya - Indach	+	t			16	16
63	Kursi Kerja Pejabat Lainnya - Hs Fittech					4	4
64	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	1	1		1	1	1
65	Geological Hammer	1	1	1		1	1
66	Laptop HP Pavilion	1	1	1	1	4	4
67	Laptop Asus / Intel Core i5					2	2
68	Scanner Epson					1	1
69	Printer Epson L5190					1	1
70	Printer Epson L120					1	1
71	Scanner Epson DS-310 Adf					1	1
72	AC Daikin 1 PK		1			2	2

Sumber: Iventarisasi Pengurus Barang dan Jasa, 2022.

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kunci merupakan gambaran Indikator Kinerja kinerja penyelenggaraan urusan wajib ataupun urusan pilihan perangkat daerah yang dilaporkan tiap tahunnya dalam rangka EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, setiap daerah memiliki Indikator Kinerja Kunci yang sama dengan target berbeda. IKK didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Berikut Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 23 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

	Indikator KInerja	Target	Target	Ta	rget Re	nstra Ta	ahun K	е	Rea	aliasasi	CApaian	Tahun	ke	Rasi	io Capai	an pada	Tahun 1	Ke
No	sesuai Tugas dan FUngsi	SPM	IKK	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	Persentase Warga																	
	Negara yang																	
	Terkena Bencana																	
	Provinsi dan																	
	Relokasi Program																	
	Pemerintah Provinsi																	
1.	Jumlah Warga																	
	Negara yang terena	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		-	_			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Bencana Provinsi																	
2.	Jumlah Warga																	
	Negara yang terkena	100.0/		100.0/	100.0/	100.0/	100.0/	100.0/						100.0/	100.0/	100.0/	100.0/	100.0/
	Relokasi Program	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		_	_			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pemerintah Provinsi																	
В	Lingkungan yang																	
	Sehat dan Aman yang																	
	di dukung Prasarana,																	
	Sarana dan Utilitas																	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

											<u> 3 i Ciamanani a</u>	GII IVG U	454	<u> </u>		
	Umum (PSU)															
1.	Jumlah Luasan (ha) Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha	363,41	68,56	68,87	68,89	70	80		-	-		65,5	68,87	68,89	70	80
2.	Jumlah Luasan (Ha) Penanganan Infastruktur Kawasan Kumuh	75 %	15,5	20,57	40,54	70,5	90,6		-	-		15,5	20,57	40,54	70,5	90,6
3.	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Layanan air Bersih Mimun Layak		72,75	75,50	80,23	80,50	90		-	-		72,75	75,50	80,23	80,50	90
4.	Jumlah Rumah Tangga yamg memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak		50,52	60,50	70,23	75,50	80		-	-		50,52	60,50	70,23	75,50	80
C .	Persentase Penetapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100%	15	20	25	30	32	-	-	-		15	20	25	30	32

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perumahan Rakyat dengan mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu relokasi warga negara yang terkena bencana Provinsi dan relokasi program Pemerintah Provinsi aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Realisasi target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah daerah selama 1 Tahun Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah yang bersangkutan. Jumlah Rumah yang direlokasi 50 unit terletak di Kabupaten Majene Kecamatan Ulumanda, dan jumlah rumah yang direhabilitasi 20 unit yang terletak di Kecamatan Simboro kabupaten Mamuju sehingga jumlah rumah yang direlokasi dan di rehabilitasi sebanyak 70 unit dengan diperuntukan untuk masyarakat yang terkena bencana provinsi.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi penerapan SPM sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri 18 Tahun 2016, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 memiliki 1jenis pelayanan dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan jenis pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang mempunyai rumah; setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni. Adapun uraian anggaran dan realiasasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mulai tahun 2022 sampai 2026, sebagai

	Tabel 2.																
	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																
Uraian***)		Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke						garan	Rata-Rata Pertumbuhan								
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli																	
Daerah																	
- Retribusi		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000												
Daerah		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•		
Belanja Operasi																	
Belanja Pegawai	3,941,399,302	4,241,399,302	4,241,399,302	4,641,399,302	4,641,399,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Barang		5 701 627 202	29 001 627 292	20 101 627 002	21 001 627 000												
dan Jasa		5,701,637,383	28,901,637,383	29,101,637,003	31,001,637,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Modal	49,147,121,700	68,470,865,315	71,526,049,315	71,826,049,695	74,266,049,698												
TOTAL	72,790,158,385	98,486,902,000	104,769,086,000	105,669,086,000	109,969,086,000												

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPD.

2.3.1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Sulawesi Barat yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Barat, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Sulawesi Barat.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Sulawesi Barat.

2.3.1. Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Provinsi Sulawesi Barat, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya kualitas dokumen data Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik di level daerah maupun di level organisasi perangkat daerah;
- 2. Belum optimalnya penganggaran yang disediakan berdasarkan dengan perencanaan dalam peningkatan Rumah Layak Huni Marasa, sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan mengalami ketidaksesuaian;
- 3. Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat yang masih rendah, sehingga kualitas infrastruktur permukiman pedesaan /kumuh/nelayan serta kawasan berbasis tata lingkungan juga masih rendah;
- 4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
- 5. Sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pengemangan perumahan dan kawasan permukiman masih terbatas;

Tabel. 3.1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangun Daerah

No	Isu Starategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1		2	3	4
1.	Jumlah rumah yang terkena bencana Provinsi	Masih rendahnya penyediaan rumah yang terkena Bencana Provinsi	Belum adanya pendataan reahabilitasi korban bencana Provinsi	Banyaknya potensi Bencana (InaRisk) antara lain Gempa Bumi Tanah Longsor Sunami Tanah kekeringan Banjir Bandang Masih ada rumah korban akibat bencana alam yang belum ditangani
2	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Masih adanya lokasi kumuh yang belum Ditangani	Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan	Masih banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Tidak memperhatikan pola Tata Ruang) Masih banyaknya kondisi PSU perumahan yang kurang diperhatikan/ terabaikan oleh pengembang Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya
			Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait kekumuhan Masih belum berkembangnya potensi ekonomi dan sosial di kawasan Munculnya gejala kekumuhan akibat perkembangan desa yang menuju kota

3.2. TELAAHAN RANCANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan Rancangan pembangunan Daerah RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Hal ini dilakukan agar penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah lima tahun ke depan. adalah :

"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah "

- Peninkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Mendukung Sentra Pengembangan Ekonomi

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian

No	Misi dan	Permasalahan	Fakt	cor
	Program	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program pengembangan Perumahan	Masih banyaknya RTLH yang belum ditangani	- Lampiran UU 23 Th 2014 membatasi kewenangan Pemda untuk menangani RTLH - Alokasi anggaran yang terbatas - Pola pikir masyarakat yang mengangap bantuan RTLH tidak maks - Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan	Komitmen dan kemampuan Pemkab dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan baru dan rehabilitasi RTLH semakin baik/ tinggi
		Masih banyak backlog yang belum diakomodasi penyediaan rumahnya	Kurang koordinasi antara pengembang dengan Pemerintah Kurang tersosialisasikan nya PD yang menangani urusan bidang perumahan	 Komitmen PD untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara professional Semangat dan etos kerja Personil cukup tinggi
		PSU yang ada kurang diperhatikan	 Rincian tugas antar PD dan unit kerja msih ada yang tumpang tindih Belum ada kejelasan pembagian wilayah kewenangan untuk PD/ Unit Kerja yang mempunyai kesamaan tugas 	- Sudah ada rencana yang secara periodic mengevaluasi SOTK PD - Ada forum koordinasi antar PD
		Masih ada lingkungan perumahan/ permukiman yang tidak tertata	Belum ada produk hukum lokal terkait peñataan perumahan / permukiman (kalaupun ada sangat rendah penegakan sanksinya)	Kualitas SDM cukup mendukung
2	Program perbaikan perumahan korban bencana alam	Masih ada rumah akibat korban bencana alam yang belum ditangani PD	 Ketiadaan alokasi anggaran Belum ada NSPKnya SPM Penanganan Rumah Korban Bencana belum ada 	Kewenangan penanganan rumah korban bencana alam sudah disebut dalam lamp Permendagri Nomor 90 tahun 2019
3	Program Lingkungan sehat perumahan	Masih ada lokasi kumuh yang tidak ditangani	Belum Maksimalnya intervensi kegiatan fisik dari alokasi anggaran APBD	- Lokasi kumuh sudah berSK - Ada kewenangann yang jelas untuk penanganan kumuh sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

4	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	Kegiatan pemberdayaan dikuatirkan tumpang tindih dengan tusi PD lain	Komitmen Pemerintah Pusat melalui Program- progrm nasional, spt: pengurangan kumuh melalui Program KOTAKU; dan
5.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Masih ada lokasi kawasan permukiman yang tidak ter- cover dengan prasarana sarana dan utilitas umumnya yang memadai	Belum Maksimalnya intervensi kegiatan fisik dari alokasi anggaran APBD	 Lokasi kumuh sudah berSK Ada kewenangann yang jelas untuk penanganan kumuh Permendagri Nomor 90 tahun 2019
6.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi dan Registrasi	Masih rendahnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum memadai	Belum ada produk hukum lokal terkait peñataan perumahan / permukiman (kalaupun ada sangat rendah penegakan sanksinya)	Kualitas SDM cukup mendukung

Sumber: Analisis permasalahan pelayanan DISPERKIM, 2022

Sejalan dengan visi dan misi gubernur tersebut terdapat pernyataan visi dan misi Ditjen Perumahan Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perumahan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

- a. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi SPM.
- c. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

Selain telaahan terhadap renstra Ditjen Perumahan Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, informasi tentang dasar hukum dan kedudukan, ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik di level nasional maupun daerah memberikan pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam paket perundangundangan yang baru yaitu :

- **↓**UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- **↓**UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- **↓**UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- ↓ UUNo.33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- ♣PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang- undang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Swadaya, maka visi Direktorat Perumahan Swadaya adalah :

"TERWUJUDNYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG LAYAK, PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN".

Adapun makna dari visi tersebut adalah:

- Layak, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.
- > Produktif, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.
- ➤ Berdaya saing, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya.
- > Berkelanjutan, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

Telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Kedudukan Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan

Perencanaan	Nasional	Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	1. Kedudukan : Penjabaran tujuan nasional sesuai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun. 3. Muatan/Isi : Visi, misi dan 1. Kedudukan: Berpedoman kepada RPJP Nasional. 2. Ruang Lingkup: Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun. 3. Muatan/Isi : Penjabaran Visi, Misi Program Presiden yang memuat : > Strategi pembangunan nasional; > Kebijakan Umum; > Kerangka Ekonomi Makro; > Program kementrian dan lintas kementrian, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: a. Kerangka regulasi b. Kerangka anggaran	 Kedudukan: Mengacu kepada RPJP Nasional. Ruang Lingkup: Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun. Muatan/Isi: Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kedudukan: Berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Ruang Lingkup: Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun Muatan/Isi: PenjabaranVisi, Misi Program Presiden yang memuat: Strategi pembangunan Daerah; Arah Kebijakan keuangan daerah; Program Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Lintas OPD, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
Rencana Strategis (RENSTRA)	 Kedudukan: Renstra Kementrian/ Lembaga berpedomanpada RPJM Nasional. Ruang Lingkup: Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 4 Tahun. Muatan/Isi: Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga 	 Kedudukan: Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPJ) berpedoman padaRPJM Daerah. Ruang Lingkup: Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 4 Tahun. Muatan/Isi: Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

		1 77 1 1 1
Rencana	1. <u>Kedudukan:</u> Merupakan	1. <u>Kedudukan:</u>
Kerja	penjabaran RPJM Nasional	Berpedoman kepada Renstra
Pemerintah (RKP)	2. Ruang Lingkup:	OPD dan mengacu kepada
Temerman (Rin)	Memiliki Jangka	OPD
	Waktu	2. RuangLingkup:
	Perencanaan 1 Tahun	Memiliki Jangka Waktu
	3. Muatan/Isi:	Perencanaan 1 Tahun
	> Prioritas	
	pembangunan nasional;	3. Muatan/Isi:
	Rancangan	Prioritas pembangunan
	Kerangka	daerah;
	EkonomiMakro;	Rancangan Kerangka
	Arah Kebijakan Fiskal;	Ekonomi Makro;
	> Program kementrian	Arah Kebijakan Keuangan
	dan lintas kementrian,	Daerah;
	kewilayahan yang	Program Organisasi
	memuat kegiatan dalam:	Perangkat Daerah) dan Lintas
	_	OPD, kewilayahan dan
	a. Kerangka regulasi	•
	b. Kerangka anggaran	<i>y y y</i>
	2. 1101 011 8110 011 8801 011	memuat kegiatan dalam:
		a. Kerangka regulasi
		b. Kerangka anggaran
Rencana Kerja	1. 1. <u>Kedudukan:</u>	1. Berpedoman kepada
(RENJA)	Berpedoman kepada	Renstra OPD dan mengacu
	Renstra K-L dan mengacu	kepada OPD.
	pada prioritas	•
	pembangunan nasional dan	2. RuangLingkup:
	paguindikatif	Memiliki Jangka Waktu
	2. Ruang Lingkup:	Perencanaan 1 Tahun.
	Memiliki Jangka	3. <u>Muatan/Isi :</u>
	Waktu	Kebijakan, Program dan
	Perencanaan 1 Tahun	kegiatan pembangunan baik
	3. <u>Muatan/Isi</u> :	yang dilaksanakan langsung
	Kebijakan, program dan	oleh pemerintah daerah
	kegiatan pembangunan baik	maupun yang ditempuh
	yang dilaksanakan langsung	dengan mendorong partisipasi
	oleh pemerintah maupun	masyarakat.
	yang ditempuh dengan	masyarakat.
	mendorong partisipasi	
"	mendorone partisipasi	

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 4 (Empat) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu:

- 1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.
- 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu menangani isu-isu strategis dalam bidang investasi yaitu perlunya pengembangan kapasitas dan keterampilan aparatur agar mereka mampu secara kreatif dan responsif menarik investor serta perlunya promosi potensi daerah secara intensif.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (Empat) tahun yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- Meningkatkan akses air minum layak pada permukiman kumuh kewenangan Provinsi dan terdampak Bencana
- 2. Peningkatan akses sanitasi layak pada permukiman kumuh kewenangan Provinsi dan terdampak Bencana.
- 3. Pemerataan elektrifikasi pada Desa terpencil dan terdampak Bencana
- 4. Penyedian Rumah layak Huni bagi masyarakat pada permukiman kumuh

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

1. Tujuan Jangka Menengah OPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang

berkelanjutan.

- b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan

2. Sasaran Jangka Menengah OPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun ke depan. Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, lebih lanjut dikembangkan sasaran pembangunan pada tahun 2023-2026 sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pembangunan, Penataan dan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Kualitas Rumah Sehat;
- d. Pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman.
- e. Pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan.
- f. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan dan drainase lingkungan Peningkatan Akses Air Bersih/Air Minum.
- g. Penataan kawasan permukiman kumuh.
- h. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- i. Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- j. Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

		Indikator				Target		
NO	Tujuan	Kinerja Program (outcome)	Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terpenuhinya SPM Provinsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara yang terkena bencana provinsi atau relokasi	Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
1		program pemerintah	Jumlah warga negara korban terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah kawasan permukiman yang memperoleh peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	32 kawasan	32 kawasan	32 kawasan	32 kawasan	32 kawasan
3	Meningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah orang atau badan hukum yang mendapatkan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum kawasan permukiman	100%	100%	100%	100%	100%%
4	Meningkatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase pengadaan tanah bagi Kepentingan Umum	Jumlah pengadaan tanah bagi Kepentingan Umum	15 ha	20 Ha	20 ha	20 ha	20 ha



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dana rah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi			
Misi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai	Pembinaan dan Pengendalian Penyediaan hunian perumahan yang berimbang, beserta prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pendukungnya Penataan kawasan kumuh perkotaan	1) Peyedian sarana dan Prasana utilitas umum skala prioritas 2) Penyediaan rumah yang layak untuk golongan masyarakat kurang mampu
Terpenuhinya SPM Provinsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah warga negara korban bencana alam atu relokasi Program Pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	infrastruktur dasar dan non infrastuktur dasar	1) masyarakat secara persuasif untuk kepentingan umum, infrastruktur dasar dan non infrastuktur dasar 2) Pemberian fasilitas I dan pendampinga n tahapan pelaksanaan Relokasi korban

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

Ī	Mengoptimalka n	Optimalnya	Optimalisasi	1)	Mengoptimalkan
		penataan,	penataan,		perencanaan
+	penataan,	penguasaan, pemilika			dan pengadaan
	penguasaan,	n, penggunana dan	n, penggunaan dan		lahan untuk
	pemilikan,	pemanfaatan tanah	pemanfaatan tanah		penataan,
	penggunaan dan	-			penguasaan,
	pemanfaatan tanah	2026			pemilikan,
					penggunaan
					dan pemanfaatan
					tanah dengan
					tahapan
					pengadaan
					tanah sesuai
					ketentuan
					peraturan
					perundan
					g-
					undangan
				2)	Meningkatkan ketersediaan tanah untuk
					program prioritas
					pembangunan
					daerah
				3)	Menyelesaikan inventarisasi dan verifikasi

Strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan mengarahkanprogram-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan sasaran dinas perumahanan Kawasan dan Permukiaman.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kaulitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Setiap sasaran strategi dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi yang merupakan kontribusi bagi

pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

- 1. Arah Kebijakan : Pembangunan perumahan bagi masyarakat yang terkena Bencana Provinsi
 - ✓ Program pengembangan perumahan dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Rehabilitasi bagi yang terkena korban bencana Provinsi.
 - b. fasilitasi penyedian rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
- 2. Arah Kebijakan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat.
 - ✓ Program penataan kawasan permukiman, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat.
 - b. Penataan Kawasan Kumuh.
 - c. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan lingkungan berimbang.
 - d. Pembangunan Jalan Lingkungan.
 - e. Pembangunan dan Pemeliharaan drainase.
- 3. Arah Kebijakan : Peningkatan sumber daya aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh OPD
 - ✓ Program peningkatan disiplin aparatur, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Pengadaan pakaian dinas;
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - c. Kegiatan Sistem Kepegawaian
- 4. Arah Kebijakan : Peningkatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
 - ✓ Program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Sosialisasi Rumah khusus (Nelayan, suku adat terpencil) provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Sosialisasi rumah swadaya provinsi Sulawesi Barat;
 - d. Sosialisasi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Provinsi Sulawesi Barat;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

- e. Koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sulawesi Barat;
- f. Sinkronisasi Program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sulawesi Barat;
- g. Sosialisasi Rumah Umum dan Komersial Provinsi Sulawesi Barat.
- 5. Arah Kebijakan : Peningkatan penataan dan kualitas kawasan permukiman kumuh
 - ✓ Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Penyusunan peraturan Gubernur tentang penetapan kawasan kumuh berskala provinsi di provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. Pengembangan kawasan permukiman kumuh;
 - e. Penyusunan Masterplan Provinsi Sulawesi Barat;
 - f. Penyusunan Masterplan dan perencanaan pengembangan kawasan Minawisata Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu terdapat program dan kegiatan rutin yang bertujuan meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintah, yaitu :

- 1. Program penunjang urusan daerah pemerintahan daerah Provinsi dengan fokus kegiatan pada :
 - a Perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
 - b Adminstarsi keuangan perangkat daerah
 - C Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - d Adminstrasi umum perangkat daerah
 - e Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
 - f Penyedian jasa penunjang milik daerah

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROPINSI SULAWESI BARAT

					Bidang Urusan			Kondisi				Capaian Kine	rja Prog	gram dan Kera	ngka Pe	ndanaan				disi Kinerja Akhir Periode	Bidang
	K	Code	е		Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcame)	Satu an	Kinerja Pada Awal		2022		2023		2024		2025		2026		MD (2026)	Penangg ung
					Pembangunan	Trogram (outcame)	an	JMD (2022)	Tar get	(juta)	Targ et	(juta)	Targ et	(juta)	Targ et	(juta)	Targ et	(juta)	Targ et	(juta)	Jawab
		1	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	4				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp 72,790,15 8,385.00		Rp 72,790,15 8,385.00		Rp 98,486,90 2,000.00		Rp 102,572,20 3,660.00		Rp 105,669,08 6,000.00		Rp 109,969,08 6,000.00		Rp 489,487,43 6,045.00	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin	Rp 7,136,566, 277.00	90 %	Rp 7,136,566, 277.00	95%	Rp 7,585,743, 457.00	98.7 4%	Rp 7,847,927, 457.00	97%	Rp 7,747,927, 457.00	100 %	Rp 7,947,927, 457.00	481 %	Rp 7,947,927, 457.00	SEKRET ARIAT
1	4	1	1. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Doku men	Rp 574,970,1 20.00	10 0%	Rp 574,970,1 20.00	101. 22%	Rp 581,970,1 20.00	100. 00%	Rp 574,970,12 0.00	100. 00%	Rp 574,970,12 0.00	100. 00%	Rp 574,970,12 0.00	501 %	Rp 574,970,12 0.00	
1	4		1. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	Rp 308,498,88 0.00	10 0%	Rp 308,498,88 0.00	102. 27%	Rp 315,498,88 0.00	100. 00%	Rp 308,498,88 0.00	100. 00%	Rp 308,498,88 0.00	100. 00%	Rp 308,498,88 0.00	502 %	Rp 308,498,88 0.00	
1	4	1	1. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Doku men	Rp 48,795,000 .00	10 0%	Rp 48,795,000 .00	100. 00%	Rp 48,795,000 .00	100. 00%	Rp 48,795,000. 00	100. 00%	Rp 48,795,000. 00	100. 00%	Rp 48,795,000. 00	500 %	Rp 48,795,000. 00	
1	4		1. 01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang tersusun	Doku men	Rp 15,000,000 .00	10 0%	Rp 15,000,000 .00	100. 00%	Rp 15,000,000 .00	100. 00%	Rp 15,000,000. 00	100. 00%	Rp 15,000,000. 00	100. 00%	Rp 15,000,000. 00	500 %	Rp 15,000,000. 00	
1	4	1	1. 01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD yang tersusun	Doku men	Rp 57,681,000 .00	0%	Rp 57,681,000 .00	0.00 %	Rp 57,681,000 .00	0.00 %	Rp 57,681,000. 00	0.00 %	Rp 57,681,000. 00	0.00 %	Rp 57,681,000. 00	0%	Rp 57,681,000. 00	
1	4	1	1. 01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA- SKPD yang tersusun	Doku men	Rp 67,745,000 .00	10 0%	Rp 67,745,000 .00	100. 00%	Rp 67,745,000 .00	100. 00%	Rp 67,745,000. 00	100. 00%	Rp 67,745,000. 00	100. 00%	Rp 67,745,000. 00	500 %	Rp 67,745,000. 00	
1	4	1	1. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Lapor an	Rp 49,750,380 .00	10 0%	Rp 49,750,380 .00	100. 00%	Rp 49,750,380 .00	100. 00%	Rp 49,750,380. 00	100. 00%	Rp 49,750,380. 00	100. 00%	Rp 49,750,380. 00	500 %	Rp 49,750,380. 00	

1	4	1	1. 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Doku men	Rp 27,499,860 .00	10 0%	Rp 27,499,860 .00	100. 00%	Rp 27,499,860 .00	100. 00%	Rp 27,499,860. 00	100. 00%	Rp 27,499,860. 00	100. 00%	Rp 27,499,860. 00	500 %	Rp 27,499,860. 00	
1	4	1	1. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Perse n	Rp 4,028,521, 982.00	85 %	Rp 4,028,521, 982.00	100. 00%	Rp 4,339,883, 162.00	100. 00%	Rp 4,639,883, 162.00	97.8 9%	Rp 4,639,883, 162.00	100. 00%	Rp 4,739,883, 162.00	100 %	Rp 4,739,883, 162.00	SEKRET ARIAT
1	4	1	1. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perse n	Rp 3,941,399, 302.00	85 %	Rp 3,941,399, 302.00	100. 00%	Rp 4,241,399, 302.00	100. 00%	Rp 4,541,399,3 02.00	97.8 5%	Rp 4,541,399,3 02.00	100. 00%	Rp 4,641,399,3 02.00	100. 00%	Rp 4,641,399,3 02.00	
1	4	1	1. 02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Lapor an	Rp 19,956,000 .00	77 %	Rp 19,956,000 .00	100. 00%	Rp 25,956,000 .00	100. 00%	Rp 25,956,000. 00	100. 00%	Rp 25,956,000. 00	100. 00%	Rp 25,956,000. 00	100. 00%	Rp 25,956,000. 00	
1	4	1	1. 02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	Lapor an	Rp 9,929,020. 00	65 %	Rp 9,929,020. 00	100. 00%	Rp 15,290,200 .00	100. 00%	Rp 15,290,200. 00	100. 00%	Rp 15,290,200. 00	100. 00%	Rp 15,290,200. 00	100. 00%	Rp 15,290,200. 00	
1	4	1	1. 02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Lapor an	Rp 11,352,520 .00	10 0%	Rp 11,352,520 .00	100. 00%	Rp 11,352,520 .00	100. 00%	Rp 11,352,520. 00	100. 00%	Rp 11,352,520. 00	100. 00%	Rp 11,352,520. 00	100. 00%	Rp 11,352,520. 00	
1	4	1	1. 02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan Diarsipkan	Perse n	Rp 17,920,000 .00	10 0%	Rp 17,920,000 .00	100. 00%	Rp 17,920,000 .00	100. 00%	Rp 17,920,000. 00	100. 00%	Rp 17,920,000. 00	100. 00%	Rp 17,920,000. 00	100. 00%	Rp 17,920,000. 00	
1	4	1	1. 02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	Lapor an	Rp 15,073,540 .00	10 0%	Rp 15,073,540 .00	100. 00%	Rp 15,073,540 .00	100. 00%	Rp 15,073,540. 00	100. 00%	Rp 15,073,540. 00	100. 00%	Rp 15,073,540. 00	100. 00%	Rp 15,073,540. 00	
1	4	1	1. 02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Lapor an	Rp 12,891,600 .00		Rp 12,891,600 .00	100. 00%	Rp 12,891,600 .00	100. 00%	Rp 12,891,600. 00	100. 00%	Rp 12,891,600. 00		Rp 12,891,600. 00	100. 00%	Rp 12,891,600. 00	
1	4	1	1. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Diskripsi Pekerjaan Sesuai	Perse n	Rp 148,622,5 00.00	10 0%	Rp 148,622,5 00.00	100. 00%	Rp 148,622,5 00.00	100. 00%	Rp 148,622,50 0.00	100. 00%	Rp 148,622,50 0.00	100. 00%	Rp 148,622,50 0.00	100 %	Rp 148,622,50 0.00	SEKRET ARIAT
1	4	1	1. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Perse n	Rp 50,007,700 .00	10 0%	Rp 50,007,700 .00	100. 00%	Rp 50,007,700 .00	100. 00%	Rp 50,007,700. 00	100. 00%	Rp 50,007,700. 00	100. 00%	Rp 50,007,700. 00	100 %	Rp 50,007,700. 00	
1	4	1	1. 05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Perse n	Rp 66,800,000 .00	10 0%	Rp 66,800,000 .00	100. 00%	Rp 66,800,000 .00	100. 00%	Rp 66,800,000. 00	100. 00%	Rp 66,800,000. 00	100. 00%	Rp 66,800,000. 00	100 %	Rp 66,800,000. 00	
1	4	1	1. 05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Perse n	Rp 31,814,800 .00	10 0%	Rp 31,814,800 .00	100. 00%	Rp 31,814,800 .00	100. 00%	Rp 31,814,800. 00	100. 00%	Rp 31,814,800. 00	100. 00%	Rp 31,814,800. 00	100 %	Rp 31,814,800. 00	

						lingkup SKPD															
			1. 05	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup SKPD	Perse n					Rp 50,000,000 .00	100. 00%	Rp 50,000,000. 00	100. 00%	Rp 50,000,000. 00	100. 00%	Rp 50,000,000. 00	100. 00%	Rp 50,000,000. 00	
1	4		1. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	Rp 751,914,9 50.00	88 %	Rp 751,914,9 50.00	100. 00%	Rp 851,914,9 50.00	100. 00%	Rp 851,914,95 0.00	88.2 6%	Rp 751,914,95 0.00	100. 00%	Rp 851,914,95 0.00	477 %	Rp 851,914,95 0.00	SEKRET ARIAT
1	4		1. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jenis	Rp 14,933,500 .00	0%	Rp 14,933,500 .00	0.00 %	Rp 14,933,500 .00	0.00 %	Rp 14,933,500. 00	0.00 %	Rp 14,933,500. 00	0.00 %	Rp 14,933,500. 00	0%	Rp 14,933,500. 00	
1	4	1 (1. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	Rp 17,932,750 .00	10 0%	Rp 17,932,750 .00	100. 00%	Rp 17,932,750 .00	100. 00%	Rp 17,932,750. 00	100. 00%	Rp 17,932,750. 00	100. 00%	Rp 17,932,750. 00	500 %	Rp 17,932,750. 00	
1	4		1. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 jenis Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan	Jenis	Rp 40,590,000 .00	10 0%	Rp 40,590,000 .00	100. 00%	Rp 40,590,000 .00	100. 00%	Rp 40,590,000. 00	100. 00%	Rp 40,590,000. 00	100. 00%	Rp 40,590,000. 00	500 %	Rp 40,590,000. 00	
1	4	1	1. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	Lemb ar	Rp 26,750,000 .00	10 0%	Rp 26,750,000 .00	100. 00%	Rp 26,750,000 .00	100. 00%	Rp 26,750,000. 00	100. 00%	Rp 26,750,000. 00	100. 00%	Rp 26,750,000. 00	500 %	Rp 26,750,000. 00	
1	4		1. 06	6	Penyedian bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang -undangan	Lemb ar					Rp 100,000,00 0.00	100. 00%	Rp 100,000,00 0.00	100. 00%		100. 00%	Rp 100,000,00 0.00	100. 00%	Rp 100,000,00 0.00	
1	4		1. 06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Lapor an	Rp 72,196,000 .00	10 0%	Rp 72,196,000 .00	100. 00%	Rp 72,196,000 .00	100. 00%	Rp 72,196,000. 00	100. 00%	Rp 72,196,000. 00	100. 00%	Rp 72,196,000. 00	500 %	Rp 72,196,000. 00	
1	4		1. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	kegia tan	Rp 579,512,70 0.00	10 0%	Rp 579,512,70 0.00	100. 00%	Rp 579,512,70 0.00	100. 00%	Rp 579,512,70 0.00	100. 00%	Rp 579,512,70 0.00	100. 00%	Rp 579,512,70 0.00	500 %	Rp 579,512,70 0.00	
1	4		1. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pengadaan barang milik Daerah penunjanh urusan Pemerintah Daerah	Poin	Rp 1,070,583, 500.00	10 0%	Rp 1,070,583, 500.00	102. 88%	Rp 1,101,399, 500.00	100. 00%	Rp 1,070,583, 500.00	100. 00%	Rp 1,070,583, 500.00	100. 00%	Rp 1,070,583, 500.00	503 %	Rp 1,070,583, 500.00	SEKRET ARIAT
1	4		1. 07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengelolaan pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan	Poin	Rp 691,403,70 0.00	10 0%	Rp 691,403,70 0.00	100. 00%	Rp 691,403,70 0.00	100. 00%	Rp 691,403,70 0.00	100. 00%	Rp 691,403,70 0.00	100. 00%	Rp 691,403,70 0.00	500 %	Rp 691,403,70 0.00	

						pemerintah Daerah															
1	4	1	1. 07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Jenis	Rp 69,184,000 .00	10 0%	Rp 69,184,000 .00	144. 54%	Rp 100,000,00 0.00	100. 00%	Rp 69,184,000.	100. 00%	Rp 69,184,000. 00	100. 00%	Rp 69,184,000. 00	545 %	Rp 69,184,000.	
1	4		1. 07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	Jenis	Rp 309,995,80 0.00	10 0%	Rp 309,995,80 0.00	100. 00%	Rp 309,995,80 0.00	100. 00%	Rp 309,995,80 0.00	100. 00%	Rp 309,995,80 0.00	100. 00%	Rp 309,995,80 0.00	500 %	Rp 309,995,80 0.00	
1	4		1. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	Rp 561,953,2 25.00	10 0%	Rp 561,953,2 25.00	100. 00%	Rp 561,953,2 25.00	100. 00%	Rp 561,953,22 5.00	100. 00%	Rp 561,953,22 5.00	100. 00%	Rp 561,953,22 5.00	500 %	Rp 561,953,22 5.00	SEKRET ARIAT
1	4		1. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Perse n	Rp 443,798,04 8.00	10 0%	Rp 443,798,04 8.00	100. 00%	Rp 443,798,04 8.00	100. 00%	Rp 443,798,04 8.00	100. 00%	Rp 443,798,04 8.00	100. 00%	Rp 443,798,04 8.00	500 %	Rp 443,798,04 8.00	
1	4	1	1. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	Reke ning	Rp 92,042,937 .00	10 0%	Rp 92,042,937 .00	100. 00%	Rp 92,042,937 .00	100. 00%	Rp 92,042,937. 00	100. 00%	Rp 92,042,937. 00	100. 00%	Rp 92,042,937. 00	500 %	Rp 92,042,937. 00	
1	4		1. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	Rp 16,089,120 .00	10 0%	Rp 16,089,120 .00	100. 00%	Rp 16,089,120 .00	100. 00%	Rp 16,089,120. 00	100. 00%	Rp 16,089,120. 00	100. 00%	Rp 16,089,120. 00	500 %	Rp 16,089,120. 00	
1	4		1. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang diSediakan	Bula n	Rp 10,023,120 .00	10 0%	Rp 10,023,120 .00	100. 00%	Rp 10,023,120 .00	100. 00%	Rp 10,023,120. 00	100. 00%	Rp 10,023,120. 00	100. 00%	Rp 10,023,120. 00	500 %	Rp 10,023,120. 00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp -													
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp -				Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	
					Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp -				Rp 300,000,00 0.00	100. 00%	Rp 300,000,00 0.00	100. 00%	Rp 300,000,00 0.00	100. 00%	Rp 300,000,00 0.00	100. 00%	Rp 300,000,00 0.00	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Rp 4,961,172, 990.00		Rp 4,961,172, 990.00		Rp 6,361,172, 990.00		Rp 7,281,172, 990.00		Rp 7,281,172, 990.00		Rp 7,281,172, 990.00		Rp 9,311,172, 990.00	

1	4	2	1. 01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Perse n	Rp 813,284,1 60.00	10 0%	Rp 813,284,1 60.00	100. 00%	Rp 1,013,284, 160.00	96.8 9%	Rp 933,284,16 0.00	96.8 9%	Rp 933,284,16 0.00	96.8 9%	Rp 933,284,16 0.00	491 %	Rp 963,284,16 0.00	BIDANG PERUM AHAN
1	4	2	1. 01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	Rp 248,680,57 0.00	10 0%	Rp 248,680,57 0.00	100. 00%	Rp 348,680,57 0.00	92.8 2%	Rp 258,680,57 0.00	92.8 2%	Rp 258,680,57 0.00	92.8 2%	Rp 258,680,57 0.00	478 %	Rp 278,680,57 0.00	
1	4	2	1. 01	2	Identifikasi Lahan- lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Identifikasi Lahan-lahan Potesial sebagai Lokasi Relokasi Program Provinsi	Unit	Rp 101,488,09 0.00	10 0%	Rp 101,488,09 0.00	100. 00%	Rp 201,488,09 0.00	95.4 9%	Rp 211,488,09 0.00	95.4 9%	Rp 211,488,09 0.00	95.4 9%	Rp 211,488,09 0.00	486 %	Rp 221,488,09 0.00	
1	4	2	1. 01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Doku men	Rp 192,600,10 0.00	10 0%	Rp 192,600,10 0.00	100. 00%	Rp 192,600,10 0.00	100. 00%	Rp 192,600,10 0.00	100. 00%	Rp 192,600,10 0.00	100. 00%	Rp 192,600,10 0.00	500 %	Rp 192,600,10 0.00	
1	4	2	1. 01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pendataan Dan Verifikasi Penerimah Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Relokasi Program Provinsi	Unit	Rp 270,515,40 0.00		Rp 270,515,40 0.00		Rp 270,515,40 0.00		Rp 270,515,40 0.00		Rp 270,515,40 0.00		Rp 270,515,40 0.00		Rp 270,515,40 0.00	
1	4	2	1. 02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi		Rp 425,069,0 20.00	68 %	Rp 425,069,0 20.00	100. 00%	Rp 625,069,0 20.00	100. 00%	Rp 625,069,02 0.00	100. 00%	Rp 625,069,02 0.00	100. 00%	Rp 625,069,02 0.00	468 %	Rp 625,069,02 0.00	BIDANG PERUM AHAN
1	4	2	1. 02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarel awan Tanggap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyedian Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat Tanggap Bencana	Oran g	Rp 229,051,52 0.00	70 %	Rp 229,051,52 0.00	100. 00%	Rp 329,051,52 0.00	100. 00%	Rp 329,051,52 0.00	100. 00%	Rp 329,051,52 0.00	100. 00%	Rp 329,051,52 0.00	470 %	Rp 329,051,52 0.00	
1	4	2	1. 02	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Pelatihan Tim Satgas,Tim Pendamping Dan Fasilitator	Oran g	Rp 196,017,50 0.00	66 %	Rp 196,017,50 0.00	100. 00%	Rp 296,017,50 0.00	100. 00%	Rp 296,017,50 0.00	100. 00%	Rp 296,017,50 0.00	100. 00%	Rp 296,017,50 0.00	466 %	Rp 296,017,50 0.00	
1	4	2	1. 03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program		Rp 3,722,819, 810.00	0%	Rp 3,722,819, 810.00	0.00	Rp 4,722,819, 810.00	0.00	Rp 5,722,819, 810.00	0.00	Rp 5,722,819, 810.00	0.00	Rp 5,722,819, 810.00	0%	Rp 7,722,819, 810.00	BIDANG PERUM AHAN

						Pemerintah Provinsi															
1	4	2	1. 03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit	Rp 714,024,46 6.00	0%	Rp 714,024,46 6.00	0.00 %	Rp 714,024,46 6.00	0.00 %	Rp 1,714,024,4 66.00	0.00	Rp 1,714,024,4 66.00	0.00	Rp 1,714,024,4 66.00	0%	Rp 2,714,024,4 66.00	
1	4	2	1. 03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana	Unit	Rp 3,008,795, 344.00	0%	Rp 3,008,795, 344.00	0.00 %	Rp 4,008,795, 344.00	0.00 %	Rp 4,008,795,3 44.00	0.00 %	Rp 4,008,795,3 44.00	0.00 %	Rp 4,008,795,3 44.00	0%	Rp 5,008,795,3 44.00	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Rp 1,071,890, 548.00		Rp 1,071,890, 548.00		Rp 2,096,882, 340.00		Rp 2,196,882, 340.00		Rp 2,196,882, 340.00		Rp 2,296,882, 340.00		Rp 2,296,882, 340.00	BIDANG PERMU KIMAN
1	4	3	1. 01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perse n	Rp 596,882,3 40.00	0%	Rp 596,882,3 40.00	0.00 %	Rp 596,882,3 40.00	0.00	Rp 596,882,34 0.00	0.00	Rp 596,882,34 0.00	0.00 %	Rp 596,882,34 0.00	0%	Rp 596,882,34 0.00	
1	4	3	1. 01	1	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	doku men	Rp 100,058,80 0.00	10 0%	Rp 100,058,80 0.00	100 %	Rp 100,058,80 0.00	100 %	Rp 100,058,80 0.00	100 %	Rp 100,058,80 0.00	100 %	Rp 100,058,80 0.00	500 %	Rp 100,058,80 0.00	
1	4	3	1. 01	2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	jumlah dokumen penadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	doku men	Rp 100,019,00 0.00	0%	Rp 100,019,00 0.00	0.00 %	Rp 100,019,00 0.00	0.00	Rp 100,019,00 0.00	0.00	Rp 100,019,00 0.00	0.00	Rp 100,019,00 0.00	0%	Rp 100,019,00 0.00	
1	4	3	1. 01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremaj aan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	jumlah kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremaja an/permukiman kembali permukiman kumuh	doku men	Rp 196,784,28 0.00	0%	Rp 196,784,28 0.00	0.00 %	Rp 196,784,28 0.00	0.00 %	Rp 196,784,28 0.00	0.00	Rp 196,784,28 0.00	0.00	Rp 196,784,28 0.00	0%	Rp 196,784,28 0.00	
1	4	3	10	4	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program peremajaan permukiman kumuh	Jumlah Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program peremajaan permukiman kumuh	doku men			Rp. 300.000.00 0		Rp. 300.000.00 0		Rp. 300.000.00 0		Rp. 300.000.00 0		Rp. 300.000.00 0		Rp. 300.000.00 0	
1	4	3	1. 01	5	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremaj aan Permukiman Kumuh	jumlah serah terimah pemugaran peremajaan permukiman kumuh	Unit	Rp 100,012,86 0.00	10 0%	Rp 100,012,86 0.00	100 %	Rp 100,012,86 0.00	100 %	Rp 100,012,86 0.00	100 %	Rp 100,012,86 0.00	100 %	Rp 100,012,86 0.00	500 %	Rp 100,012,86 0.00	

1	4	3	1. 01	8	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	jumlah serah terimah pemugaran peremajaan permukiman kumuh	Unit	Rp 100,007,40 0.00	10 0%	Rp 100,007,40 0.00	100 %	Rp 100,007,40 0.00	100 %	Rp 100,007,40 0.00	100 %	Rp 100,007,40 0.00	100 %	Rp 100,007,40 0.00	500 %	Rp 100,007,40 0.00	
1	4	3	1. 02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase peningkatan kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai 15 (lima belas) ha		Rp 475,008,2 08.00	28 %	Rp 475,008,2 08.00	88.2 4%	Rp 1,500,000, 000.00	94.1 2%	Rp 1,600,000, 000.00	94.1 2%	Rp 1,600,000, 000.00	100. 00%	Rp 1,700,000, 000.00	404 %	Rp 1,700,000, 000.00	BIDANG PERMU KIMAN
1	4	3	1. 02	3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Rp 475,008,20 8.00	0%	Rp 475,008,20 8.00	0.00 %	Rp 1,500,000, 000.00	0.00 %	Rp 1,600,000,0 00.00	0.00 %	Rp 1,600,000,0 00.00	0.00 %	Rp 1,700,000,0 00.00	0%	Rp 1,700,000,0 00.00	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perse n	Rp 36,486,89 6,773.00		Rp 36,486,89 6,773.00	100. 00%	Rp 42,193,10 2,213.00	100. 00%	Rp 42,193,102 ,213.00	100. 00%	Rp 42,193,102 ,213.00	100. 00%	Rp 42,193,102 ,213.00	100 %	Rp 46,193,102 ,213.00	
1	4	5	1. 01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perse n	Rp 36,486,89 6,773.00	0%	Rp 36,486,89 6,773.00	100. 00%	Rp 42,193,10 2,213.00	100. 00%	Rp 42,193,102 ,213.00	100. 00%	Rp 42,193,102 ,213.00	100. 00%	Rp 42,193,102 ,213.00	100 %	Rp 46,193,102 ,213.00	
1	4	5	1. 01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Doku men	Rp 3,593,794, 560.00	72 %	Rp 3,593,794, 560.00	100. 00%	Rp 4,000,000, 000.00	100. 00%	Rp 4,000,000,0 00.00	100. 00%	Rp 4,000,000,0 00.00	100. 00%	Rp 4,000,000,0 00.00	100. 00%	Rp 5,000,000,0 00.00	
1	4	5	1. 01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana da Utilitas Umum di permukiman untuk Menunjang fungsi Permukman	doku men	Rp 32,552,659 ,820.00	0%	Rp 32,552,659 ,820.00	100. 00%	Rp 37,552,659 ,820.00	100. 00%	Rp 37,552,659, 820.00	100. 00%	Rp 37,552,659, 820.00	100. 00%	Rp 37,552,659, 820.00	100. 00%	Rp 40,552,659, 820.00	
1	4	5	1. 01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana da Utilitas Umum di permukiman untuk Menunjang fungsi Permukman	doku men	Rp 150,816,19 3.00		Rp 150,816,19 3.00	100. 00%	Rp 350,816,19 3.00	100. 00%	Rp 350,816,19 3.00	100. 00%	Rp 350,816,19 3.00	100. 00%	Rp 350,816,19 3.00	100. 00%	Rp 350,816,19 3.00	
1	4	5	1. 01	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU	Jumlah Verifikasi dan Penyerahan PSU	doku men	Rp 100,033,36		Rp 100,033,36	100. 00%	Rp 200,033,36	100. 00%	Rp 200,033,36	100. 00%	Rp 200,033,36	100. 00%	Rp 200,033,36	100. 00%	Rp 200,033,36	

					Permukiman dari Pengembang	Permukiman dari Pengembang		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1	4	5	1. 01	5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelol aan PSU Permukiman	Jumlah Kerja sama Penyediaan/Penyelol aan PSU Permukiman	doku men	Rp 89,592,840 .00		Rp 89,592,840 .00		Rp 89,592,840 .00		Rp 89,592,840. 00		Rp 89,592,840. 00		Rp 89,592,840. 00		Rp 89,592,840. 00	
1	4	6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sertififikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	doku men	Rp 133,630,7 57.00	53 %	Rp 133,630,7 57.00	100. 00%	Rp 250,000,0 00.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100 %	Rp 250,000,00 0.00	BIDANG PERMU KIMAN
3	4	6	1. 01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase sertififikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	doku men	Rp 133,630,7 57.00	53 %	Rp 133,630,7 57.00	100. 00%	Rp 250,000,0 00.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100 %	Rp 250,000,00 0.00	
1	4	6	1. 01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan PSU	doku men	Rp 133,630,75 7.00	53 %	Rp 133,630,75 7.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100. 00%	Rp 250,000,00 0.00	100 %	Rp 250,000,00 0.00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																BIDANG PERUM AHAN
2	1 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																

					PERTANAHAN																
2	1 0	3			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	На	Rp 23,000,00 1,040.00	42 %	Rp 23,000,00 1,040.00	100. 00%	Rp 40,000,00 1,000.00	100. 00%	Rp 45,000,001 ,000.00	100. 00%	Rp 46,000,001 ,000.00	100. 00%	Rp 50,000,001 ,000.00	100 %	Rp 55,000,001 ,000.00	BIDANG PERUM AHAN
2	1 0	3	1. 01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	На	Rp 23,000,00 1,040.00	42 %	Rp 23,000,00 1,040.00	100. 00%	Rp 40,000,00 1,000.00	100. 00%	Rp 45,000,001 ,000.00	100. 00%	Rp 46,000,001 ,000.00	100. 00%	Rp 50,000,001 ,000.00	100 %	Rp 55,000,001 ,000.00	
2	1 0	3	1. 01	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah pengadaan tanah bagi Kepentingan Umum	На	Rp 23,000,001 ,040.00	42 %	Rp 23,000,001 ,040.00	100. 00%	Rp 40,000,001 ,000.00	100. 00%	Rp 45,000,001, 000.00	100. 00%	Rp 46,000,001, 000.00	100. 00%	Rp 50,000,001, 000.00	100 %	Rp 55,000,001, 000.00	



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Table T-C. 28. Indicator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

				RPD				
NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target C	apaian Setia	p Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Rumah layak huni	78,75 %	68 %	68,87	68,89	70,00	80,00	100 %
2	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1,2 %	5,57 %	5	10	15	20	100 %
3	Jumlah rumah yang terkena korban bencana atau program relokasi pemerintah provinsi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
4	Jumlah laporan terkait penyediaan sertifikasi, kualifikasi, dan klasifikasi dan registrasi bidang perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
5	Jumlah luasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	10 Ha	10 Ha	10 Ha	15 Ha	10 Ha	15 Ha	100 %



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sulawesi Barat merupakan panduan kerja bagi dinas perumahan dan kawasan permukiman selama 4 (Empat) tahun ke depan. Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman disusun berdasarkan kebijakan dalam rangka mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah Tahun 2023 - 2026 melalui Rencana Strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam 4 (Empat) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan menopang perwujudan pembangunan daerah yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi dan Misi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *Masyarakat* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 dan telah dituangkan dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 Nomor 9 Tahun 2022. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam Renstra

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

- dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
- dinas perumahan dan kawasan permukiman berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan Renstra;
- 3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2023-2026 , diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
- 4. Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2023-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur periode 2023-2026 sesuai dengan tupoksi dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROPINSI SULAWESI BARAT

										Capaian	Kinerja P	rogram dan Kerangk	a Pendai	ıaan			Kond isi Kine
1	Kode		Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembangun an	Indikator Kinerja Program (outcame)	Satua n	Kondisi Kinerja Pada Awal JMD (2022)		2022		2023		2024		2025		2026	rja pada Akhi r Perio de JMD (202 6)
							Targ et	(juta)	Targe t	(juta)	Targe t	(juta)	Targe t	(juta)	Targe t	(juta)	Target
	1		2	3	4	5	6.0	7	8.0	9	10.0	11	12.0	13	14.0	15	16.0
1 4			PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIM AN			Rp 72,790,158,385.00		Rp 72,790,158,385. 00		Rp 98,486,902,000. 00		Rp102,572,203, 600.00		Rp 105,669,086,000. 00		Rp 109,969,086,000 .00	
1 4	1		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin	Rp 7,136,566,277.00	90%	Rp 7,136,566,277. 00	95%	Rp 7,585,743,457. 00	98.74 %	Rp 7,847,927,457.0 0	97%	Rp 7,747,927,457.00	100%	Rp 7,947,927,457.0 0	
1 4	1	1	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Doku men	Rp 574,970,120.00	100 %	Rp 574,970,120.00	101.2 2%	Rp 581,970,120.00	100.0 0%	Rp 574,970,120.00	100.0 0%	Rp 574,970,120.00	100.0	Rp 574,970,120.00	100 %
1 4	2		PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHA			Rp 4,961,172,990.00		Rp 4,961,172,990. 00		Rp 6,361,172,990. 00		Rp 7,281,172,990.0 0		Rp 7,281,172,990.00		Rp 7,281,172,990.0 0	

			N														
			PROGRAM					_		_		_					
1	4	3	KAWASAN PERMUKIM AN			Rp 1,071,890,548.00		Rp 1,071,890,548. 00		Rp 2,096,882,340. 00		Rp 2,196,882,340.0 0		Rp 2,196,882,340.00		Rp 2,296,882,340.0 0	
1	4	5	PROGRAM PENINGKAT AN PRASARAN A, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentas e Kawasan Permuki man yang Ditingkat kan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum	Perse n	Rp 36,486,896,773.00		Rp 36,486,896,773 .00	100.0 0%	Rp 42,193,102,213 .00	100.0	Rp 42,193,102,213. 00	100.0	Rp 42,193,102,213.0 0	100.0	Rp 42,193,102,213. 00	100 %
1	4	6	PROGRAM PENINGKAT AN PELAYANA N SERTIFIKA SI, KUALIFIKA SI, CAN REGISTRAS I BIDANG PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIM AN	Persentas e sertififika si Registras i bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksan akan Perancan gan dan Perencan aan Rumah serta Perencan aan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum PSU	doku men	Rp 133,630,757.00	53%	Rp 133,630,757.00	100.0 0%	Rp 250,000,000.00	100.0 0%	Rp 250,000,000.00	100.0 0%	Rp 250,000,000.00	100.0 0%	Rp 250,000,000.00	100 %
2			URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA														

			N DENGAN PELAYANA N DASAR														
2	1 0		URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANAH AN														
2	1 0	3	PROGRAM PENGADAA N TANAH UNTUK KEPENTING AN UMUM	Persentas e lokasi pengadaa n tanah untuk kepentin gan umum	На	Rp 23,000,001,040.00	42%	Rp 23,000,001,040 .00	100.0 0%	Rp 40,000,001,000 .00	100.0 0%	Rp 45,000,001,000. 00	100.0 0%	Rp 46,000,001,000.0 0	100.0 0%	Rp 50,000,001,000. 00	100 %

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROPINSI SULAWESI BARAT

		Koc	le		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcame)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2022)	Capaia Target	n Kinerja Program 2022 Rp (juta)	dan Keran Target	gka Pendanaan 2023 Rp (juta)	Akhi	Kinerja pada r Periode ID (2022) Rp (juta)	Bidang Penang gung Jawab
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	04				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					#REF!		#REF!		#REF!	
1	04	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin	Rp 7.362.260.145	100%	7.362.260.145, 00	109%	Rp 8.000.000.000	#REF!	Rp 7.362.260. 145	SEKRET ARIAT
1	04	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Dokumen	Rp 574.970.120	100%	574.970.120,0 0	96,53%	555.000.000,0 0	#REF!	Rp 574.970.1 20	
1	04	1	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Rp 308.498.880	100%	Rp 308.498.880	97,25%	Rp 300.000.000	#REF!	Rp 308.498.8 80	
1	04	1	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	Dokumen	Rp 48.795.000	100%	Rp 48.795.000	81,98%	Rp 40.000.000	#REF!	Rp 48.795.00 0	

1	04	1	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang tersusun	Dokumen	Rp 15.000.000	100%	Rp 15.000.000	133,33%	Rp 20.000.000	#REF!	Rp 15.000.00 0	
1	04	1	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	Rp 57.681.000	0%	Rp 57.681.000	0,00%	Rp 55.000.000	#REF!	Rp 57.681.00 0	
1	04	1	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA- SKPD yang tersusun	Dokumen	Rp 67.745.000	100%	Rp 67.745.000	73,81%	Rp 50.000.000	#REF!	Rp 67.745.00 0	
1	04	1	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	Rp 49.750.380	100%	Rp 49.750.380	110,55%	Rp 55.000.000	#REF!	Rp 49.750.38 0	
1	04	1	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	Rp 27.499.860	100%	Rp 27.499.860	127,27%	Rp 35.000.000	#REF!	Rp 27.499.86 0	
1	04	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Persen	Rp 4.218.215.850	96%	4.028.521.982, 00	102,36%	Rp 4.317.813.853	#REF!	Rp 4.218.215. 850	SEKRET ARIAT
1	04	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	Rp 4.131.093.170	95%	Rp 3.941.399.302	101,86%	Rp 4.207.813.854	#REF!	Rp 4.131.093. 170	
1	04	1	1,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Laporan	Rp 19.956.000	100%	Rp 19.956.000	125,28%	Rp 25.000.000	#REF!	Rp 19.956.00 0	
1	04	1	1,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	Laporan	Rp 9.929.020	100%	Rp 9.929.020	151,07%	Rp 14.999.999	#REF!	Rp 9.929.020	

1	04	1	1,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Laporan	Rp 11.352.520	100%	Rp 11.352.520	132,13%	Rp 15.000.000	#REF!	Rp 11.352.52 0	
1	04	1	1,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan Diarsipkan	Persen	Rp 17.920.000	100%	Rp 17.920.000	111,61%	Rp 20.000.000	#REF!	Rp 17.920.00 0	
1	04	1	1,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	Rp 15.073.540	100%	Rp 15.073.540	132,68%	Rp 20.000.000	#REF!	Rp 15.073.54 0	
1	04	1	1,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	Rp 12.891.600		Rp 12.891.600		Rp 15.000.000		Rp 12.891.60 0	
1	04	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Diskripsi Pekerjaan Sesuai	Persen	Rp 148.622.500	100%	148.622.500,0 0	111,02%	Rp 165.000.000	#REF!	Rp 148.622.5 00	SEKRET ARIAT
1	04	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Persen	Rp 50.007.700	100%	Rp 50.007.700	109,98%	Rp 55.000.000	#REF!	Rp 50.007.70 0	
1	04	1	1,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persen	Rp 66.800.000	100%	Rp 66.800.000	104,79%	Rp 70.000.000	#REF!	Rp 66.800.00 0	

1	04	1	1,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup SKPD	Persen	Rp 31.814.800	100%	Rp 31.814.800	125,73%	Rp 40.000.000	#REF!	Rp 31.814.80 0	
1	04	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	751.914.950,00	100%	751.914.950,0 0	93,10%	Rp 700.000.000	#REF!	751.914.9 50,00	SEKRET ARIAT
1	04	1	1,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n bangunan kantor	Jenis	Rp 14.933.500	0%	Rp 14.933.500	0,00%	Rp 20.000.000	#REF!	Rp 14.933.50 0	
1	04	1	1,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	Rp 17.932.750	100%	Rp 17.932.750	111,53%	Rp 20.000.000	#REF!	Rp 17.932.75 0	
1	04	1	1,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 jenis Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan	Jenis	Rp 40.590.000	100%	Rp 40.590.000	123,18%	Rp 50.000.000	#REF!	Rp 40.590.00 0	
1	04	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	Lembar	Rp 26.750.000	100%	Rp 26.750.000	112,15%	Rp 30.000.000	#REF!	Rp 26.750.00 0	
1	04	1	1,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	laporan	Rp 72.196.000	100%	Rp 72.196.000	110,81%	Rp 80.000.000	#REF!	Rp 72.196.00 0	
1	04	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	kegiatan	Rp 579.512.700	100%	Rp 579.512.700	86,28%	Rp 500.000.000	#REF!	Rp 579.512.7 00	

1	04	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pengadaan barang milik Daerah penunjanh urusan Pemerintah Daerah	Poin	Rp 1.070.583.500	100%	1.070.583.500, 00	30,36%	Rp 325.000.000	#REF!	Rp 1.070.583. 500	SEKRET ARIAT
1	04	1	1,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengelolaan pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Poin	Rp 691.403.700	100%	Rp 691.403.700	14,46%	Rp 100.000.000	#REF!	Rp 691.403.7 00	
1	04	1	1,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Jenis	Rp 69.184.000	100%	Rp 69.184.000	108,41%	Rp 75.000.000	#REF!	Rp 69.184.00 0	
1	04	1	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	Jenis	Rp 309.995.800	100%	Rp 309.995.800	48,39%	Rp 150.000.000	#REF!	Rp 309.995.8 00	
1	04	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	Rp 561.953.225	100%	561.953.225,0 0	95,20%	Rp 535.000.000	#REF!	Rp 561.953.2 25	SEKRET ARIAT
1	04	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Persen	Rp 443.798.048	100%	Rp 443.798.048	90,13%	Rp 400.000.000	#REF!	Rp 443.798.0 48	
1	04	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	Rekening	Rp 92.042.937	100%	Rp 92.042.937	108,64%	Rp 100.000.000	#REF!	Rp 92.042.93 7	

1	04	1	1,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	Rp 16.089.120	100%	Rp 16.089.120	124,31%	Rp 20.000.000	#REF!	Rp 16.089.12 0	
1	04	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang diSediakan	Bulan	Rp 10.023.120	100%	Rp 10.023.120	149,65%	Rp 15.000.000	#REF!	Rp 10.023.12 0	
1	04	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah							Rp 300.000.000			
1	04	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	Unit	-	5 Unit	Rp 200.000.000		-	
1	04	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	-	Unit	-	5 Unit	Rp 100.000.000		-	
1	04	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Rp 4.961.172.990		Rp 4.961.172.990		Rp 10.000.000.00		Rp 4.961.172. 990	
1	04	2	1,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi	Persen	Rp 813.284.160	100%	813.284.160,0 0	61,48%	Rp 500.000.000	#REF!	Rp 813.284.1 60	BIDANG PERUM AHAN

						dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi									
1	04	2	1,01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	Rp 248.680.570	100%	Rp 248.680.570	60,32%	Rp 150.000.000	#REF!	Rp 248.680.5 70	
1	04	2	1,01	2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Identifikasi Lahan-lahan Potesial sebagai Lokasi Relokasi Program Provinsi	Unit	Rp 101.488.090	100%	Rp 101.488.090	98,53%	Rp 100.000.000	#REF!	Rp 101.488.0 90	
1	04	2	1,01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen	Rp 192.600.100	100%	Rp 192.600.100	51,92%	Rp 100.000.000	#REF!	Rp 192.600.1 00	
1	04	2	1,01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pendataan Dan Verifikasi Penerimah Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Relokasi Program Provinsi	Unit	Rp 270.515.400	100%	Rp 270.515.400	55,45%	Rp 150.000.000	#REF!	Rp 270.515.4 00	

1	04	2	1,02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi		425.069.020,00	100%	425.069.020,0 0	58,81%	Rp 250.000.000	#REF!	425.069.0 20,00	BIDANG PERUM AHAN
1	04	2	1,02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyedian Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat Tanggap Bencana	Orang	Rp 229.051.520	100%	Rp 229.051.520	65,49%	Rp 150.000.000	#REF!	Rp 229.051.5 20	
1	04	2	1,02	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Pelatihan Tim Satgas,Tim Pendamping Dan Fasilitator	Orang	Rp 196.017.500	100%	Rp 196.017.500	51,02%	Rp 100.000.000	#REF!	Rp 196.017.5 00	
1	04	2	1,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi		Rp 3.722.819.810	0%	3.722.819.810, 00	0	Rp 2.350.000.000	#REF!	Rp 3.722.819. 810	BIDANG PERUM AHAN
1	04	2	1,03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit	Rp 714.024.466	0%	Rp 714.024.466	0,00%	Rp 1.350.000.000	#REF!	Rp 714.024.4 66	
1	04	2	1,03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban	Unit	Rp 3.008.795.344	0%	Rp 3.008.795.344	0,00%	Rp 1.000.000.000	#REF!	Rp 3.008.795.	

						Bencana								344	
1	04	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Rp 1.071.890.548		Rp 1.071.890.548		Rp 650.000.000		Rp 1.071.890. 548	BIDANG PERMU KIMAN
1	04	3	1,01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	Rp 596.882.340	0%	596.882.340,0 0	0,00%	Rp 350.000.000	#REF!	Rp 596.882.3 40	
1	04	3	1,01	1	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	dokumen	Rp 100.058.800	100%	Rp 100.058.800	50%	Rp 50.000.000	#REF!	Rp 100.058.8 00	
1	04	3	1,01	2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	jumlah dokumen penadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	dokumen	Rp 100.019.000	0%	Rp 100.019.000	0,00%	Rp 100.000.000	#REF!	Rp 100.019.0 00	
1	04	3	1,01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pe mukiman Kembali Permukiman kumuh	jumlah kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/pere majaan/permuki man kembali permukiman kumuh	dokumen	Rp 196.784.280	0%	Rp 196.784.280	0,00%	80.000.000	#REF!	Rp 196.784.2 80	

1	04	3	1,01	5	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah serah terimah pemugaran peremajaan permukiman kumuh	Unit	Rp 100.012.860	100%	Rp 100.012.860	70%	Rp 70.000.000	#REF!	Rp 100.012.8 60	
1	04	3	1,01	8	Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	jumlah serah terimah pemugaran peremajaan permukiman kumuh	Unit	Rp 100.007.400	100%	Rp 100.007.400	#REF!	Rp 50.000.000	#REF!	Rp 100.007.4 00	
1	04	3	1,02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase peningkatan kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai 15 (lima belas) ha		475.008.208,00	100%	475.008.208,0 0	63,16%	300.000.000	#REF!	475.008.2 08,00	BIDANG PERMU KIMAN
1	04	3	1,02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Rp 475.008.208	0%	Rp 475.008.208	0,00%	Rp 300.000.000	#REF!	Rp 475.008.2 08	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman yang	Persen	Rp 36.486.896.773		Rp 36.486.896.77 3		Rp 10.410.000.00 0		Rp 36.486.89 6.773	

						Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum									
1	04	05	1,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	Rp 36.486.896.773	0%	36.486.896.77 3,00	0,00%	Rp 10.410.000.00 0	#REF!	Rp 36.486.89 6.773	
1	04	05	1,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dokumen	Rp 3.593.794.560	100%	Rp 3.593.794.560	0,00%	Rp 1.100.000.000	0%	Rp 3.593.794. 560	
1	04	05	1,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana da Utilitas Umum di permukiman untuk Menunjang fungsi Permukman	dokumen	Rp 32.552.659.820	0%	Rp 32.552.659.82 0	0,00%	Rp 9.000.000.000	#REF!	Rp 32.552.65 9.820	
1	04	05	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana da Utilitas Umum di permukiman untuk Menunjang fungsi Permukman	dokumen	Rp 150.816.193		Rp 150.816.193		Rp 200.000.000		Rp 150.816.1 93	

1	. 04	05	1,01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	dokumen	Rp 100.033.360		Rp 100.033.360		Rp 50.000.000		Rp 100.033.3 60	
1	. 04	05	1,01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Kerja sama Penyediaan/Peny elolaan PSU Permukiman	dokumen	Rp 89.592.840		Rp 89.592.840		Rp 60.000.000		Rp 89.592.84 0	
1	. 04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sertififikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	dokumen	Rp 133.630.757	100%	133.630.757,0 0	112,25%	Rp 150.000.000	#REF!	Rp 133.630.7 57	BIDANG PERMU KIMAN
1	. 04	06	1,01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase sertififikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta	dokumen	Rp 133.630.757	100%	Rp 133.630.757	112,25%	Rp 150.000.000	#REF!	Rp 133.630.7 57	

						Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU									
1	04	06	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan PSU	dokumen	Rp 133.630.757	100%	Rp 133.630.757	112,25%	Rp 150.000.000	#REF!	Rp 133.630.7 57	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										BIDANG PERUM AHAN
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	На	Rp 23.000.001.040	100%	23.000.001.04 0,00	43,48%	Rp 10.000.000.00 0	#REF!	Rp 23.000.00 1.040	BIDANG PERUM AHAN
2	10	03	1,01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	На	Rp 23.000.001.040	100%	23.000.001.04 0,00	43,48%	Rp 10.000.000.00 0	#REF!	Rp 23.000.00 1.040	

2	10	03	1,01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah pengadaan tanah bagi Kepentingan Umum	На	Rp 23.000.001.040	100%	Rp 23.000.001.04 0	43,48%	Rp 10.000.000.00 0	#REF!	Rp 23.000.00 1.040	
															1

Schubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam untuk memastikan pelaksan aannya.

> Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukanan Provinsi

Sulawesi Barat

Pangkat . Pembina Utama muda IV/c

NIP : 196505101993031012